



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 585 / II.01 / HK / 2009

TENTANG

PENETAPAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung terutama dalam proses, tahapan dan mekanisme penyusunan APBD Provinsi Lampung setiap tahunnya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Lampung dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana tersebut pada uraian tugas dan fungsi TAPD Provinsi Lampung sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi TAPD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah menyiapkan bahan-bahan penyusunan dan evaluasi APBD Provinsi Lampung berdasarkan kebijakan Gubernur Lampung.
- KETIGA : TAPD dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan tanggungjawab Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya TAPD melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 14 Sept 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Para Asisten Sekda Provinsi Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung;
8. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 585 / II.01 / HK / 2009
TANGGAL : 14 SEPT 2009

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Pembina/Pengarah	1. Gubernur Lampung 2. Wakil Gubernur Lampung
Koordinator	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Koordinator	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Sekretaris	1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung 2. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
Anggota	1. Asisten Bidang Pemerintahan 2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat 3. Asisten Bidang Umum 4. Inspektur Provinsi Lampung 5. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung 6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda

GUBERNUR LAMPUNG

Dito

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 585 / II.01 / HK / 2009****TANGGAL : 14 SEPT 2009****TUGAS DAN FUNGSI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Pembina/Pengarah	Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan kewenangan antara lain menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD Provinsi Lampung.
Koordinator	Melakukan koordinasi dalam hal: <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;2. Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan (APBD-P);3. Penyusunan Raperda APBD, APBD-P, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;4. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah;5. Tata kelola dan pengadministrasian keuangan daerah;6. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan daerah;7. Penyusunan laporan keuangan daerah;8. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan APBD.
Sekretaris 1 (Kepala Bappeda)	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu koordinator TAPD dalam menyiapkan/menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) serta Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Provinsi Lampung;2. Mengkoordinasikan SKPD Lingkup Provinsi Lampung dalam menyusun program/kegiatan pembangunan guna penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang dimaksud dalam point 1;3. Membantu koordinator TAPD dalam melaksanakan tugas evaluasi dan monitoring pelaksanaan APBD Provinsi Lampung.
Sekretaris 2 (Karo Keuangan)	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu koordinator TAPD dalam menyiapkan/menyusun RAPBD dan RAPBD-P serta Raperda APBD dan APBD-P serta Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;2. Membantu koordinator TAPD dalam melaksanakan tata kelola dan administrasi keuangan daerah;3. Membantu koordinator TAPD dalam menyusun dan menyiapkan laporan keuangan daerah.

Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="560 220 1510 362">1. Membantu koordinator TAPD dalam pelaksanaan koordinasi dan pengadministrasian dalam tahapan, proses dan mekanisme penyusunan APBD Provinsi Lampung;<li data-bbox="560 362 1510 534">2. Khusus Inspektur Provinsi Lampung selain membantu pelaksanaan koordinasi juga melakukan pengawasan dalam rangka pembinaan pelaksanaan APBD Provinsi Lampung.
---------	--

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.